

JENIS LAYANAN/TYPES OF SERVICE	<input type="checkbox"/> Virtual Account	<input type="checkbox"/> E-Reconciliation
JENIS PERMOHONAN/TYPE OF APPLICATION	<input type="checkbox"/> Pendaftaran Baru/New Registration	<input type="checkbox"/> Perubahan Data/Data Update <input type="checkbox"/> Penutupan/Termination

DATA NASABAH/CUSTOMER'S DATA

<p>Nama Perusahaan (sesuai Akta) <i>Company's Name (according to AoA)</i> _____</p> <p>Alamat <i>Address</i> _____</p> <p>Nomor CIF <i>CIF Number</i> _____</p> <p>(selanjutnya disebut sebagai "Nasabah" / hereinafter to be referred as "Customer").</p>	<p>No. BIN* <i>BIN No.*</i> <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 80px; height: 20px; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td><td style="width: 20px; height: 20px;"></td></tr></table></p> <p>Nama BIN** <i>BIN Name**</i> _____</p> <p><small>*) Diisi oleh Bank Danamon untuk Pendaftaran Baru/To be filled by Bank Danamon for New Registration</small></p> <p><small>***) Nama BIN yang berbeda dengan Nama Nasabah diperlukan persetujuan TB Sales TL/BIN Name that is different from the Customer's Name requires TB Sales TL approval</small></p>				

Nasabah dengan ini mengajukan permohonan kepada PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon") dengan rincian sebagai berikut:
The Customer hereby submit this application:

Keterangan <i>Details</i>	Data saat ini <i>Current data</i>	Data yang diperbarui (untuk perubahan data) <i>Updated data (for data update)</i>
<p>Nomor Rekening <i>Rekening induk yang didaftarkan Layanan Virtual Account</i> <i>Account Number</i></p> <p><i>Primary Account to be registered for the Virtual Account Service</i></p>		
<p>Nomor Rekening Debit Biaya <i>Jika rekening debit biaya beda dengan rekening yang didaftarkan</i> <i>Account Number for Debiting Fee</i></p> <p><i>If the account for debiting fee differ from the account registered</i></p>		
<p>Narahubung Korespondensi <i>Person in Charge (PIC) for Correspondence</i></p>	Data saat ini <i>Current data</i>	Data yang diperbarui (untuk perubahan data) <i>Updated to (for data update)</i>
Nama <i>Name</i>	1. 2.	1. 2.
Alamat Email <i>Email Address</i>	1. 2.	1. 2.
Nomor Telepon Seluler <i>Handphone Number</i>	1. 2.	1. 2.
<p>Narahubung Penanganan Keluhan <i>Person in Charge (PIC) for Complaints Handling</i></p>	Data saat ini <i>Current data</i>	Data yang diperbarui (untuk perubahan data) <i>Updated to (for data update)</i>
Nama <i>Name</i>	1. 2.	1. 2.
Alamat Email <i>Email Address</i>	1. 2.	1. 2.
Nomor Telepon Seluler <i>Handphone Number</i>	1. 2.	1. 2.
<p>Khusus Perubahan Status BIN Teraftar <i>Only for Updating the Registered BIN Status</i></p>	Data saat ini <i>Current data</i>	Data yang diperbarui (untuk perubahan data) <i>Updated to (for data update)</i>
Status BIN <i>BIN Status</i>	<input type="checkbox"/> Aktif/Active <input type="checkbox"/> Non-Aktif/Inactive	<input type="checkbox"/> Aktif/Active <input type="checkbox"/> Non-Aktif/Inactive
<p>Khusus Perubahan Nama BIN Teraftar <i>Only for Updating the Registered BIN Name</i></p>	Data saat ini <i>Current data</i>	Data yang diperbarui (untuk perubahan data) <i>Updated to (for data update)</i>
Nama BIN* <i>BIN Name*</i>		

*) Nama BIN yang berbeda dengan Nama Nasabah diperlukan persetujuan TB Sales TL/BIN Name that is different from the Customer's Name requires TB Sales TL approval

Tipe Virtual Account <i>Type of Virtual Account</i>	Metode Pendaftaran <i>Registration Method</i>
<input type="checkbox"/> VA Collection - Non Registered	-
<input type="checkbox"/> VA Collection - Registered	<input type="checkbox"/> Via Email <input type="checkbox"/> Unggah via Danamon Cash Connect (DCC)* <i>Upload via Danamon Cash Connect (DCC)*</i>
<input type="checkbox"/> VA Collection - Registered (Host to Host/API)	<input type="checkbox"/> Via Host to Host (API)** – Data VA di Bank Danamon <i>Via Host to Host (API)** – VA Data at Bank Danamon</i> <input type="checkbox"/> Via Host to Host (API)** – Data VA di Nasabah <i>Via Host to Host (API)** – VA Data at the Customer</i>
<input type="checkbox"/> VA Debit - Registered	<input type="checkbox"/> Via Email <input type="checkbox"/> Via Host to Host (API)** <i>Via Host to Host (API)**</i>

*) Tunduk pada Syarat dan Ketentuan mengenai Layanan Danamon Cash Connect (DCC)/Subject to the terms and conditions regarding Danamon Cash Connect (DCC) Services

***) Tunduk pada Syarat dan Ketentuan mengenai Layanan Application Programming Interface (API)/Subject to the terms and conditions regarding Application Interface (API) Service

PERNYATAAN NASABAH

CUSTOMER'S STATEMENT

Nasabah dengan ini mengajukan permohonan atas Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* yang disediakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon"). Sehubungan dengan hal tersebut Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin Bank Danamon hal-hal sebagai berikut:

The Customer hereby requests the Virtual Account and E-Reconciliation Services provided by PT Bank Danamon Indonesia Tbk ("Bank Danamon"). In connection therewith, the Customer hereby represents and warrants to Bank Danamon as follows:

- Nasabah telah memperoleh penjelasan yang cukup dari Bank Danamon mengenai informasi dan karakteristik Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* serta Nasabah telah mengerti serta memahami segala hak dan kewajiban Nasabah atas Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*, termasuk manfaat, risiko dan biaya yang timbul terkait dengan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* tersebut.**
The Customer has obtained sufficient explanation from Bank Danamon regarding the information and characteristics of the Virtual Account and E-Reconciliation Services, and the Customer has understood and acknowledged all the rights and obligations of the Customer in connection with the Virtual Account and E-Reconciliation Services, including the benefits, risks, and fees related to the Virtual Account and E-Reconciliation Services.
- Nasabah telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* ("Syarat dan Ketentuan Umum") yang dilekatkan dengan Formulir ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Formulir ini. Dengan menandatangani Formulir Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* ("Formulir") ini, Nasabah mengikatkan diri pada seluruh ketentuan dan persyaratan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* yang ditetapkan oleh Bank Danamon dalam Syarat dan Ketentuan Umum.**
The Customer has accepted, read, understood, and agreed to the General Terms and Conditions for Virtual Account and E-Reconciliation Services ("General Terms and Conditions") appended to this Form, which Form an integral and inseparable part of this Form. By signing this Virtual Account and E-Reconciliation Form ("Form"), the Customer is bound by all the terms and conditions of the Virtual Account and E-Reconciliation Services as specified by Bank Danamon in the General Terms and Conditions.
- Pihak yang menandatangani Formulir ini merupakan pihak yang berwenang dan sah mewakili Nasabah sesuai ketentuan anggaran dasar (khusus Nasabah berstatus badan usaha atau badan hukum).**
The person signing this Form is duly authorized and has legal capacity to represent the Customer according to the Customer's articles of association (if the Customer is a business or legal entity).
- Semua informasi dan keterangan/data yang tercantum dalam Formulir ini adalah lengkap, benar, lengkap, akurat dan sah, serta menjadi dasar keikutsertaan Nasabah pada Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*.**
All the information and details/data contained in this Form are complete, correct, accurate, and valid and can be relied upon as the basis for granting the Customer's request for the Virtual Account and E-Reconciliation Services.
- Dengan menandatangani Formulir ini, Nasabah menyatakan telah membaca dan menyetujui atas apa yang telah tercantum pada Syarat dan Ketentuan Umum pada Formulir ini.**
By signing this Form, the Customer declares that they have read and agreed to the terms and conditions outlined in the General Terms and Conditions of this Form.
- Formulir ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.**
This Form is made in Indonesia and English language, in the event of any discrepancy between Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.

_____, ____ / ____ / 20____

Meterai Rp 10.000
Duty Stamp of Rp 10,000

FIAT

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Signature and Full Name

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Signature and Full Name

Diisi oleh Bank Danamon

To be filled in by Bank Danamon

<p>Diperiksa oleh TB Sales / RM / BM, <i>Reviewed by TB Sales / RM / BM,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p> <p>Kode Cabang/Branch Code: _____ LOB _____</p>	<p align="center">Diverifikasi oleh Kantor Cabang <i>Verified by Branch Office</i></p>	
	<p align="center">Rekening & Tanda Tangan diverifikasi oleh, <i>Account(s) & signature(s) verified by,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p>	<p align="center">Disetujui oleh, <i>Approved by,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p>

<p align="center">Diisi Oleh TB Sales (khusus Nama BIN berbeda dengan Nama Nasabah) <i>To be filled in by TB Sales (Only if the BIN Name is different from the Customer's Name)</i></p>		<p align="center">Diisi Oleh TB Support <i>To be filled in by TB Support</i></p>	
<p align="center">Diperiksa oleh, <i>Reviewed by,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p>	<p align="center">Disetujui oleh, <i>Approved by,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p>	<p align="center">Diproses, <i>Processed by,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p>	<p align="center">Disetujui, <i>Approved by,</i></p> <p>_____ Tanda Tangan dan Nama Lengkap <i>Signature and Full Name</i></p>

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM

GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR

LAYANAN VIRTUAL ACCOUNT DAN E-RECONCILIATION

VIRTUAL ACCOUNT AND E-RECONCILIATION SERVICES

Syarat dan Ketentuan Umum Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* ("Syarat dan Ketentuan Umum") ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Formulir dan secara keseluruhan menjadi perjanjian penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* yang dibuat antara Nasabah dengan Bank Danamon.

This General Terms and Conditions for Virtual Account and E-Reconciliation Services (the "General Terms and Conditions") form an integral and inseparable part of the Form and constitute an agreement on the use of the Virtual Account and E-Reconciliation Services entered into between the Customer and Bank Danamon.

I. Definisi

Dalam Syarat dan Ketentuan Umum Layanan ini istilah-istilah berikut ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- Bank Danamon** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
- Business Identification Number (BIN)** adalah nomor identifikasi berupa 4 (empat) digit angka unik yang ditentukan dan diberikan oleh Bank Danamon kepada Nasabah terkait Layanan *Virtual Account*.
- Danamon Cash Connect** yaitu suatu layanan yang disediakan Bank Danamon kepada Nasabah selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu melalui jaringan yang terhubung secara online berdasarkan sistem yang berlaku pada Bank Danamon sehingga Nasabah dapat melakukan Transaksi Finansial maupun Transaksi Non Finansial secara langsung melalui perangkat komputer dan mobile yang berada di lokasi Nasabah.
- Enkripsi** adalah sistem pengamanan (penyandian) atas informasi yang menggunakan 2 (dua) kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, dimana kunci publik akan diberitahukan oleh Nasabah secara terbuka kepada Bank Danamon yang digunakan untuk enkripsi *E-Reconciliation*, sedangkan kunci privat bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Nasabah untuk membuka *E-Reconciliation*.
- E-Reconciliation** adalah laporan transaksi (transaksi melalui *Virtual Account* dan/atau transaksi yang tidak melalui *Virtual Account*) pada Rekening Induk yang diberikan Bank Danamon secara berkala setiap 10 (sepuluh) menit sekali atau akhir hari melalui email atau SFTP (SSH File Transfer Protocol).
- Formulir** adalah Formulir Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* sehubungan dengan penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.
- Hari Kerja** adalah setiap hari kecuali Sabtu, Minggu dan/atau hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, dimana bank-bank buka diseluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya.
- Layanan *Virtual Account*** adalah layanan penyediaan *Virtual Account* oleh Bank Danamon untuk memberikan kemudahan bagi Nasabah dalam melakukan transaksi Penerimaan berdasarkan *Virtual Account* Collection, dan/atau penarikan berdasarkan *Virtual Account* Debit.
- Nasabah atau Pemilik BIN** adalah perorangan maupun badan usaha/badan hukum yang mengajukan permohonan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* dan telah memenuhi persyaratan dan disetujui Bank Danamon untuk menggunakan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*.
- Penerimaan** adalah transaksi penerimaan dana oleh Nasabah atas pembayaran yang dilakukan Pelanggan berdasarkan *Virtual Account* Collection yang menyebabkan penambahan saldo pada Rekening Induk.
- Penarikan** adalah transaksi penarikan atau pemindahan dana yang dilakukan Nasabah atau Pengguna *Virtual Account* Debit berdasarkan *Virtual Account* Debit yang menyebabkan pengurangan saldo pada Rekening Induk.
- Pelanggan** adalah perorangan atau badan usaha/badan hukum yang mendapatkan fasilitas jasa atau melakukan transaksi dengan Nasabah dan melakukan pembayaran dana ke Nasabah berdasarkan *Virtual Account* Collection.
- Pemegang *Virtual Account*** adalah Pelanggan dan/atau Pengguna *Virtual Account* Debit yang diberikan nomor *Virtual Account* oleh Nasabah.
- Pengguna *Virtual Account* Debit** adalah pihak-pihak yang ditunjuk secara sah oleh Nasabah untuk mewakili Nasabah melakukan transaksi Penarikan berdasarkan *Virtual Account* Debit.
- Kode Pemegang *Virtual Account*** adalah kode yang berisikan 12 (dua belas) digit angka yang dibuat oleh Nasabah untuk Pemegang *Virtual Account*.
- Rekening Induk** adalah rekening yang dibuka Nasabah pada Bank Danamon dalam bentuk Giro atau Tabungan yang didaftarkan pada Layanan *Virtual Account* untuk menampung dana maupun sebagai sumber dana dalam proses transaksi menggunakan Layanan *Virtual Account*.
- SSH File Transfer Protocol (SFTP)** adalah metode untuk mengamankan pengiriman atau pertukaran informasi antara Bank Danamon dengan Nasabah.
- Virtual Account (VA)*** adalah nomor identifikasi unik dengan total 16 (enam belas) digit angka yang terdiri dari 4 (empat) digit BIN dan 12 (dua belas) digit angka yang dibuat Kode Pemegang *Virtual Account* dalam rangka mengidentifikasi Penerimaan dan/atau Penarikan pada Rekening Induk.
- Virtual Account Collection*** adalah jenis Layanan *Virtual Account* yang bertujuan untuk memfasilitasi Nasabah dalam melakukan Penerimaan dan pemantauan pembayaran dana dari Pelanggan.
- Virtual Account Debit*** adalah jenis Layanan *Virtual Account* yang bertujuan untuk memfasilitasi Nasabah dalam melakukan Penarikan, dimana *Virtual Account* Debit ini dimiliki, diatasmamakan, dan diadministrasikan oleh Nasabah namun penggunaan *Virtual Account* Debit diberikan kepada Pengguna *Virtual Account* Debit.

I. Definitions

In this General Terms and Conditions, the following terms shall have the meanings as defined below:

- Bank Danamon** is a PT Bank Danamon Indonesia Tbk, domiciled in South Jakarta.
- Business Identification Number (BIN)** means a unique identification number consisting of 4 (four) digits assigned and given by Bank Danamon to the Customer in connection with the *Virtual Account* Service.
- Danamon Cash Connect** means a service provided by the Bank Danamon to the Customer 24 (twenty-four) hours a day and 7 (seven) days a week through an online network based on the system applicable at Bank Danamon so that the Customer can make both Financial Transactions and Non-Financial Transactions directly through the computer and mobile device located at the Customer's location.
- Encryption** means a system of securing (encoding) information by using 2 (two) keys, namely a public key and a private key; the public key will be notified by the Customer openly to the Bank Danamon for encryption of the *E-Reconciliation*, while the private key is secret and is only known by the Customer to open the *E-Reconciliation*.
- E-Reconciliation** means a report on the transactions (made through *Virtual Accounts* and/or non-*Virtual Accounts*) in the Primary Account, provided by Bank Danamon periodically every 10 (ten) minutes or at every end of day via email or SFTP (SSH File Transfer Protocol).
- Form** means the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services Form in connection with the use of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services, which forms an integral and inseparable part of this General Terms and Conditions.
- Business Day** means any day except Saturday, Sunday and/or other official public holidays determined by the Government, on which banks are generally open for business throughout Indonesia.
- Virtual Account Service** means a *Virtual Account* service provided by Bank Danamon for the convenience of the Customer in making Collection by using *Virtual Accounts* Collection, and/or Withdrawal by using *Virtual Accounts* Debit.
- Customer or BIN Owner** means an individual or non-individual business/legal entity that requests the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services and has met the prescribed requirements and whose request for the use of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services has been granted by Bank Danamon.
- Collection** means a transaction in which the Customer receives funds as a payment from a Consumer using a *Virtual Account* Collection, leading to an increase in the balance on the Primary Account.
- Withdrawal** means a transaction of withdrawal or funds transfer made by the Customer or the *Virtual Account* Debit User by *Virtual Account* Debit, leading to a reduction in the balance on the Primary Account.
- Consumer** means an individual or non-individual business/legal entity that obtains certain services from or makes certain transactions with the Customer and makes payments to the Customer using a *Virtual Account* Collection.
- Virtual Account Holder** means a Consumer and/or a *Virtual Account* Debit User that is given a *Virtual Account* number by the Customer.
- Virtual Account Debit User** means a person duly appointed by the Customer to represent the Customer in making a Withdrawal transaction using the *Virtual Account* Debit.
- Virtual Account Holder Code** means a numerical code consisting of 12 (twelve) digits created by the Customer for a *Virtual Account* Holder.
- Primary Account** means an account opened by the Customer with Bank Danamon in the form of a Current account or Savings account registered for the *Virtual Account* Service to hold funds or serve as a source account for transactions using the *Virtual Account* Service.
- SSH File Transfer Protocol (SFTP)** means a method to secure the transmission or exchange of information between Bank Danamon and the Customer.
- Virtual Account (VA)** means a unique identification number with a total of 16 (sixteen) digits, consisting of a 4 (four)-digits BIN and a 12 (twelve)-digits *Virtual Account* Holder Code for identifying Collection and/or Withdrawals on the Primary Account.
- Virtual Account Collection** means a type of *Virtual Account* Service that aims to facilitate Collection in favor of the Customer and monitor payments from the Consumer.
- Virtual Account Debit** means a type of *Virtual Account* Service that aims to facilitate Withdrawals by the Customer; the *Virtual Account* Debit is owned by, registered in the name of, and administered by the Customer but the use of the *Virtual Account* Debit is assigned to the *Virtual Account* Debit User.

II. Syarat Pendaftaran dan Penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*

- Nasabah dapat menggunakan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* apabila Nasabah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Nasabah memiliki kegiatan usaha yang secara sah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - Nasabah telah membuka Rekening Induk;

II. Requirements for Registration and Utilization of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services

- The Customer can use the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services if the Customer fulfills the following requirements:
 - The Customer's business field is legally regulated by the prevailing laws and regulations in Indonesia;
 - The Customer has opened a Primary Account;

- c. Nasabah telah melengkapi dan menandatangani Formulir serta dokumen-dokumen lainnya yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon sehubungan penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*.
2. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya dan membebaskan Bank Danamon dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari pihak manapun yang timbul sehubungan dengan penggunaan *Virtual Account* baik oleh Nasabah dan/atau Pemegang *Virtual Account* yang terdapat indikasi penipuan, penyimpangan transaksi dan pelanggaran ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bank Danamon berhak untuk menolak atau membatalkan permohonan Nasabah atas Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* apabila pengisian Formulir tidak benar, tidak lengkap, dan/atau Nasabah tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan sehubungan dokumen legalitas Nasabah termasuk perizinan usaha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal permohonan Nasabah atas Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* disetujui oleh Bank Danamon, maka Bank Danamon menentukan dan memberikan kepada Nasabah 4-digit angka BIN (sebagaimana diuraikan pada Formulir) yang mengidentifikasi Nasabah dan Rekening Induk.
5. Bank Danamon berhak melakukan uji tuntas kepada Nasabah (*customer due diligence*) dan *sanctions screening* dengan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Nasabah dan Pemegang *Virtual Account* dalam rangka menerapkan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Program APU, PPT, dan PPPSPM) sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.
6. Nasabah wajib menentukan 12 (dua belas) digit angka Kode Pemegang *Virtual Account* dan bertanggung jawab sepenuhnya atas penentuan Kode Pemegang *Virtual Account* termasuk penambahan atau penghapusan Kode Pemegang *Virtual Account* baik yang dilakukan melalui API (*Host to Host*), email, dan/atau Danamon Cash Connect.
7. Nasabah wajib terlebih dahulu melakukan identifikasi dan verifikasi Pemegang *Virtual Account* sebelum menentukan Kode Pemegang *Virtual Account*, termasuk namun tidak terbatas pada memastikan kebenaran data dan/atau informasi Nasabah dan tujuan penggunaan *Virtual Account* tidak digunakan untuk penipuan atau tindakan-tindakan yang melanggar hukum.
8. Nasabah wajib memberitahukan nomor *Virtual Account* kepada Pemegang *Virtual Account* untuk keperluan transaksi Penerimaan maupun Penarikan dan Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas nomor *Virtual Account* yang diberikan kepada Pemegang *Virtual Account*.
9. Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* merupakan sepenuhnya hak Nasabah dan Nasabah dilarang untuk mengalihkan hak Layanan *Virtual Account* dalam bentuk dan cara apapun juga kepada pihak ketiga/pihak lain.
- c. The Customer has completed and signed the Form and other documents required by Bank Danamon in relation to the use of Virtual Account and E-Reconciliation Services.
2. The Customer is fully responsible and holds Bank Danamon harmless from all claims and/or lawsuits from any party arising in connection with the use of Virtual Accounts by the Customer and/or the Virtual Account Holder which there are indications of fraud, transaction irregularities and violations of applicable laws and regulations.
3. Bank Danamon reserves the right to reject or cancel the Customer's application for the Virtual Account and E-Reconciliation Services if the Customer fills out the Form with incorrect or incomplete data, and/or the Customer is unable to provide the required documents regarding the Customer's legal existence including business license in accordance with the applicable laws and regulations.
4. If the Customer's application for the Virtual Account and E-Reconciliation Services is approved by Bank Danamon, Bank Danamon will assign and provide the Customer with a 4-digit BIN (as specified in the Form), which identifies the Customer and the Primary Account.
5. Bank Danamon reserves the right to conduct customer due diligence and examination of sanctions screening by identifying and verifying the Customer and the Virtual Account Holder to implement the Anti-Money Laundering, Countering Financing Terrorism, and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Funding Program (AML CFT, and PWMDF Program) in accordance with the applicable regulation of the Indonesia Financial Services Authority.
6. The Customer is required to determine the 12 (twelve) digit Virtual Account Holder Code and is fully responsible for determining the Virtual Account Holder Code including the addition or deletion of the Virtual Account Holder Code either through API (Host to Host), email, and/or Danamon Cash Connect.
7. The Customer is required to identify and verify the Virtual Account Holder to determine the Virtual Account Holder Code, including but not limited to ensure the accuracy of Customer data and/or information and the purpose of using Virtual Account is not for any fraud or unlawful acts.
8. The Customer is required to notify the Virtual Account number to the Virtual Account Holder for the purpose of Collection and Withdrawal transactions, and the Customer is fully responsible for the Virtual Account number assigned to the Virtual Account Holder.
9. The Virtual Account and E-Reconciliation Services is provided for the sole benefits of the Customer, and the Customer is prohibited to assign any rights under the Virtual Account Service in any form and manner to third parties/other parties.

III. Layanan *Virtual Account*

Jenis-jenis Layanan *Virtual Account* adalah sebagai berikut:

1. *Virtual Account* Collection
 - a. *Virtual Account* Collection terdiri dari 2 tipe berdasarkan media untuk melakukan pembayaran:
 - 1) *Open Loop* adalah jenis *Virtual Account* Collection dimana pembayarannya dapat dilakukan melalui *channel* Bank Danamon dan/atau *channel* bank lainnya.
 - 2) *Closed Loop* adalah jenis *Virtual Account* Collection dimana pembayarannya hanya dapat dilakukan melalui *channel* Bank Danamon. Khusus untuk tipe *Closed Loop*, Nasabah dapat memilih *Closed Loop* dengan jangka waktu maupun tanpa jangka waktu. Untuk *Closed Loop* dengan jangka waktu, setelah berakhirnya jangka waktu *Closed Loop* sebagaimana ditentukan Nasabah pada Formulir maka tipe pembayaran secara otomatis menjadi *Open Loop*.
 - b. *Virtual Account* Collection terdiri dari 3 tipe Penerimaan berdasarkan nominal pembayaran, yaitu:
 - 1) Open adalah jenis *Virtual Account* Collection yang dapat menerima pembayaran dana dengan nominal berapapun tanpa adanya spesifik nominal tagihan yang ditentukan oleh Nasabah.
 - 2) Close adalah jenis *Virtual Account* Collection yang hanya dapat menerima pembayaran dana berdasarkan nominal tagihan tertentu yang ditentukan oleh Nasabah.
 - 3) Partial adalah jenis *Virtual Account* Collection yang bisa menerima pembayaran dana sampai dengan batas nominal tagihan tertentu yang ditentukan oleh Nasabah.
 - c. Khusus *Virtual Account* Collection berupa *Closed* dan *Partial*, informasi nominal tagihan tertentu hanya ditampilkan apabila Pelanggan melakukan pembayaran dana melalui *channel* atau kanal transaksi yang disediakan oleh Bank Danamon.
 - d. Pembayaran dana dari Pelanggan kepada Nasabah berdasarkan *Virtual Account* Collection dapat dilakukan melalui:
 - 1) Setoran tunai atau pemindahbukuan melalui teller pada kantor cabang Bank Danamon;
 - 2) Transfer atau pembayaran melalui ATM Bank Danamon atau *electronic channel* yang tersedia di Bank Danamon (antara lain: Internet Banking dan/atau Mobile Banking); atau
 - 3) Transfer dari bank lain baik melalui ATM bank lain maupun *electronic channel* yang disediakan bank lain.
 - e. Setiap transaksi Penerimaan yang diterima Nasabah berdasarkan *Virtual Account* Collection akan dibukukan sesuai nominal Penerimaan pada Rekening Induk.
2. *Virtual Account* Debit
 - a. Nasabah wajib menyediakan dan memastikan ketersediaan sejumlah dana pada *Virtual Account* Debit melalui:

III. *Virtual Account* Service

The types of the *Virtual Account* Service are as follows:

1. *Virtual Account* Collection
 - a. There are 2 types of *Virtual Account* Collection in terms of media used for payments:
 - 1) *Open Loop* is a type of *Virtual Account* Collection where payments can be made through Bank Danamon channels and/or other bank channels.
 - 2) *Closed Loop* is a type of *Virtual Account* Collection where payments can only be made through Bank Danamon channels. Specifically for the *Closed Loop* type, the Customer can choose *Closed Loop* with or without a time period. For *Closed Loop* with a time period, after the expiration of the *Closed Loop* period as determined by the Customer based on the Form, the payment type automatically becomes *Open Loop*.
 - b. There are 3 types of *Virtual Account* Collection in terms of transaction amount, namely:
 - 1) Open, namely a type of *Virtual Account* Collection that can receive payments in any amount without any specific amount determined by the Customer.
 - 2) Close, namely a type of *Virtual Account* Collection that can only receive payments in a certain amount as determined by the Customer.
 - 3) Partial, namely a type of *Virtual Account* Collection that can receive payments up to a certain amount as determined by the Customer.
 - c. For the *Closed* and *Partial* *Virtual Account* Collection, information on the specific amount will only be displayed if the Consumer makes payment through a transaction channel provided by Bank Danamon.
 - d. Payments from the Consumer to the Customer using the *Virtual Account* Collection can be made by means of:
 - 1) Cash deposit or overbooking through a teller at a branch office of Bank Danamon;
 - 2) Transfer or payment through Bank Danamon ATM or other electronic channels available at Bank Danamon (among other things: Internet Banking and/or Mobile Banking); or
 - 3) Interbank transfer through another bank's ATM or other electronic channels provided by another bank.
 - e. Any Collection received by the Customer using the *Virtual Account* Collection will be recorded on the Primary Account according to the amount of the relevant Collection.
2. *Virtual Account* Debit
 - a. The Customer must provide and ensure the availability of a certain amount of funds on the *Virtual Account* Debit by means of:
 - 1) Cash deposit or overbooking through a teller at a branch office of Bank Danamon;

- 1) Setoran tunai atau pemindahbukuan melalui teller pada kantor cabang Bank Danamon;
 - 2) Transfer atau pembayaran melalui ATM Bank Danamon atau *electronic channel* yang tersedia di Bank Danamon (antara lain: Internet Banking dan/atau Mobile Banking); atau
 - 3) Transfer dari bank lain baik melalui kantor cabang/ATM bank lain maupun *electronic channel* yang disediakan bank lain.
- b. Nasabah wajib mendaftarkan Pengguna *Virtual Account* Debit berdasarkan nomor telepon seluler/*handphone* atau nomor identitas sesuai Kartu Tanda Penduduk pada Bank Danamon. Dalam hal terjadi perubahan sehubungan informasi Pengguna *Virtual Account*, Nasabah wajib melakukan pembaharuan data terlebih dahulu ke Bank Danamon sebelum perubahan berlaku efektif.
- c. Transaksi Penarikan pada *Virtual Account* Debit dapat dilakukan Nasabah dan/atau Pengguna *Virtual Account* Debit melalui:
- 1) Tarik tunai dan/atau transfer sesama rekening Bank Danamon atau antar bank melalui teller kantor cabang Bank Danamon, ATM, dan/atau media lainnya sesuai ketentuan Bank Danamon; atau
 - 2) Transfer melalui API khusus oleh Nasabah dengan menggunakan Layanan API yang disediakan Bank Danamon sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank Danamon; atau
 - 3) Transfer dana melalui media elektronik (*e-channel*) yang tersedia pada Bank Danamon dari waktu ke waktu.
- d. Pengguna *Virtual Account* Debit yang melakukan transaksi Penarikan melalui teller kantor cabang Bank Danamon wajib menunjukkan Kartu Tanda Penduduk dan menginformasikan kode *One Time Password (OTP)* yang dikirimkan melalui SMS ke nomor telepon seluler/*handphone* yang terdaftar pada Bank Danamon. Bank Danamon berhak menolak transaksi Penarikan yang dilakukan Pengguna *Virtual Account* Debit apabila terdapat ketidaksesuaian data Kartu Tanda Penduduk dan/atau kode *One Time Password (OTP)* yang diberikan Pengguna *Virtual Account* Debit.
- e. Setiap transaksi Penarikan yang dilakukan oleh Pengguna *Virtual Account* Debit akan mengurangi sejumlah dana sesuai dengan nominal Penarikan pada Rekening Induk berdasarkan *Virtual Account* Debit. Bank Danamon berhak menolak dan tidak menjalankan transaksi Penarikan apabila dana pada Rekening Induk berdasarkan *Virtual Account* Debit tidak mencukupi.
- f. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas setiap transaksi Penarikan yang dilakukan oleh Pengguna *Virtual Account* Debit.

IV. Status BIN

BIN dapat berstatus:

1. Aktif: Virtual Account dengan BIN berstatus aktif dapat ditemukan dan dapat menerima pembayaran.
2. Non-Aktif: Virtual Account dengan BIN berstatus Non-Aktif tetap dapat ditemukan namun tidak dapat menerima pembayaran.

V. E-Reconciliation

1. Media pengiriman laporan *E-Reconciliation* dapat dilakukan melalui *e-mail* atau SFTP.
2. Nasabah wajib mengirimkan kunci public (*public key*) kepada Bank sehubungan Enkripsi pada *E-Reconciliation*.
3. Pengiriman laporan *E-Reconciliation* dilakukan setiap 10 (sepuluh) menit sekali atau setiap akhir hari.
4. Metode pengiriman laporan *E-Reconciliation* terdiri atas 2 jenis, yaitu:
 - a. Split adalah metode laporan dimana laporan transaksi melalui *Virtual Account* dan transaksi tidak melalui *Virtual Account* dipisah dalam 2 (dua) file yang berbeda untuk memudahkan Nasabah dalam memisahkan antara laporan transaksi melalui *Virtual Account* dan transaksi tidak melalui *Virtual Account*.
 - b. Combine adalah metode laporan dimana laporan transaksi melalui *Virtual Account* dan transaksi tidak melalui *Virtual Account* digabung dalam 1 (satu) file yang sama.

VI. Manfaat Layanan *Virtual Account*

1. Rekonsiliasi, memberikan kemudahan bagi para Nasabah dalam mengidentifikasi atas Penerimaan atau Penarikan dana pada Rekening Induk.
2. Fleksibel, Nasabah dapat menentukan sendiri Kode Pemegang *Virtual Account*.
3. Online, Nasabah dapat langsung melihat memantau transaksi *Virtual Account* atau saldo pada Rekening Induk melalui Danamon Cash Connect dan/atau API.
4. Rekening *Virtual*, Nasabah tidak perlu melakukan pembukaan rekening baru.

VII. Manfaat *E-Reconciliation*

1. Pengiriman laporan transaksi dilakukan secara otomatis dan berkala.
2. Keamanan laporan transaksi yang terjaga karena dilakukan Enkripsi.

VIII. Biaya Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*

1. Atas pelaksanaan Layanan *Virtual Account* ini, Nasabah akan dikenakan biaya Layanan *Virtual Account* sesuai Formulir.
2. Atas pelaksanaan Layanan *E-Reconciliation* tidak dipungut biaya layanan.
3. Pembebanan biaya Layanan *Virtual Account* oleh Bank Danamon dilakukan dengan cara mendebit Rekening Induk atau rekening lain milik Nasabah yang ditunjuk oleh Nasabah dalam Formulir termasuk perubahannya (jika ada).
4. Nasabah wajib menyediakan dana yang cukup untuk keperluan pembebanan biaya Layanan *Virtual Account* pada saat pendebitan dilaksanakan oleh Bank Danamon.
5. Bank Danamon sewaktu-waktu dapat melakukan perubahan atas biaya Layanan *Virtual Account*, perubahan tersebut akan diberitahukan oleh Bank Danamon kepada Nasabah

IV. BIN Status

BIN can have the status:

1. Active: Virtual Account with active BIN status can be found and can receive payment.
2. Inactive: Virtual Account with inactive BIN status can be found but cannot receive payment.

V. E-Reconciliation

1. The *E-Reconciliation* report can be sent via *e-mail* or SFTP.
2. The Customer is required to send the public key to the Bank for the Encryption of the *E-Reconciliation*.
3. The *E-Reconciliation* report is sent every 10 (ten) minutes or at each end of day.
4. There are 2 methods for sending the *E-Reconciliation* report, namely:
 - a. Split, namely a reporting method by which the report on transactions through *Virtual Accounts* and non-*Virtual Accounts* is presented in 2 (two) different files to make it easier for the Customer to separate between transactions through *Virtual Accounts* and those through non-*Virtual Accounts*.
 - b. Combine, namely a reporting method by which the report on transactions through *Virtual Accounts* and non-*Virtual Accounts* is presented in 1 (one) file.

VI. Benefits of the *Virtual Account* Service

1. Reconciliation, offering convenience to the Customer in identifying all Deposits into or Withdrawals from the Primary Account.
2. Flexibility, the Customer can determine the *Virtual Account* Holder Code by themselves.
3. Online, the Customer can directly view and monitor the *Virtual Account* transactions or the balance on the Primary Account through Danamon Cash Connect and/or API.
4. *Virtual Accounts*, the Customer does not need to open new accounts.

VII. Benefits of the *E-Reconciliation* Service

1. Transaction reports are sent automatically and periodically.
2. The security of the transaction reports is ensured due to encryption.

VIII. Fees for the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services

1. For the implementation of this *Virtual Account* Service, the Customer will be charged a *Virtual Account* Service fee in the amount as specified in the Form.
2. The *E-Reconciliation* Service is free of charge.
3. Bank Danamon charges the *Virtual Account* Service fee by debiting the Primary Account or any other account(s) owned by the Customer as specified by the Customer in the Form including any amendments thereto (if any).
4. The Customer must provide sufficient funds on the Primary Account to allow Bank Danamon to debit the same for the *Virtual Account* Service fee.
5. Bank Danamon may at any time change the amount of the *Virtual Account* Service fee, and the change will be notified by Bank Danamon to the Customer

melalui media yang tersedia pada Bank Danamon berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

through the means available at Bank Danamon under the prevailing laws and regulations.

IX. Kuasa

- Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank Danamon untuk:
 - Melakukan pendebitan Rekening Induk atau rekening(-rekening) Nasabah yang ada Bank Danamon untuk keperluan pelaksanaan Layanan *Virtual Account* serta pembebanan biaya Layanan *Virtual Account*; dan
 - Melakukan konversi atas valuta dalam hal transaksi setoran ke *Virtual Account* oleh Pelanggan dilakukan dalam valuta yang berbeda dengan *Virtual Account* berdasarkan ketentuan/prosedur yang berlaku pada Bank Danamon serta tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku.
- Segala kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank Danamon sehubungan dengan Layanan *Virtual Account* berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah kuasa-kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir oleh sebab apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana tercantum dalam Pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kecuali Nasabah mengakhiri penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* dan memenuhi seluruh kewajiban Nasabah yang timbul sehubungan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.

X. Risiko

Sehubungan dengan penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*, Nasabah mengetahui risiko-risiko yang terdapat pada layanan tersebut:

- Risiko kesalahan pengkreditan/pendebitan akibat kesalahan penginputan nomor *Virtual Account*. Untuk itu, Nasabah wajib memastikan nomor nomor *Virtual Account* yang diberikan kepada Pemegang *Virtual Account* telah benar dan sesuai.
- Khusus untuk *Virtual Account* Debit:
 - Risiko kegagalan transaksi apabila pada saat transaksi Penarikan, saldo di Rekening Induk tidak mencukupi atau rekening sudah berstatus tidak aktif (*dormant*), diblokir atau ditutup atau terdapat ketidaksesuaian data Kartu Tanda Penduduk atau kode *One Time Password (OTP)* yang diberikan Pengguna *Virtual Account* Debit atau *Personal Identification Number (PIN)* yang diinput oleh Pengguna *Virtual Account*.
 - Apabila Rekening Induk digunakan untuk transaksi selain untuk *Virtual Account* Debit maka dapat terjadi selisih saldo, mutasi rekening, dan/atau laporan rekonsiliasi antara data di *Virtual Account* Debit dengan data di Rekening Induk.

XI. Informasi Rahasia

- Bank Danamon dan Nasabah setuju bahwa segala informasi dan keterangan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis dan informasi-informasi lain yang berkaitan dengan bisnis, produk, sistem, dan layanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini adalah bersifat rahasia serta tidak diperkenankan diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun selama dan setelah Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* ini berakhir.
- Nasabah (meliputi: tim pekerja dan anggotanya serta karyawan yang mempunyai akses terhadap informasi/keterangan yang menyangkut bisnis, produk, sistem dan layanan Bank Danamon) dengan ini menyatakan bersedia untuk menandatangani dokumen apapun guna menjamin kerahasiannya.

XII. Penyelesaian Pengaduan Nasabah

- Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas transaksi/layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* kepada Bank Danamon melalui kantor cabang Bank Danamon terdekat pada hari kerja di jam kerja atau Hello Danamon di nomor 1-500-090 atau email hellodanamon@danamon.co.id atau Transaction Banking Service di e-mail tb.service@danamon.co.id.
- Prosedur mengenai layanan pengaduan Nasabah secara lengkap dapat diakses melalui halaman website: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- Dalam hal penyelesaian pengaduan secara lisan tidak dapat diselesaikan oleh Bank Danamon dalam jangka waktu 5 (lima) Hari Kerja, maka Bank Danamon berhak meminta kepada Nasabah untuk mengajukan pengaduan secara tertulis dengan disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan oleh Bank Danamon.
- Penanganan penyelesaian pengaduan tersebut akan diselesaikan dan pemberitahuannya akan disampaikan secara tertulis kepada Nasabah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja terhitung sejak Nasabah memberikan laporan atau pengaduan kepada Bank Danamon dan diterimanya dokumen-dokumen terkait yang diminta oleh Bank Danamon sehubungan dengan penanganan penyelesaian pengaduan tersebut.
- Dalam kondisi tertentu, Bank Danamon berhak memperpanjang waktu penyelesaian pengaduan tersebut hingga 10 (sepuluh) Hari Kerja berikutnya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah dan/atau Perwakilan Nasabah, apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Kantor Bank Danamon yang menerima pengaduan tidak sama dengan Kantor Bank Danamon tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi diantara kedua Kantor Bank Danamon tersebut.
 - Transaksi keuangan yang diadukan oleh Nasabah dan/atau perwakilan Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen-dokumen Bank Danamon.
 - Terjadi Force Majeure dan/atau terjadi sebab-sebab lain yang berada di luar kendali Bank Danamon dan dalam hal ini Bank Danamon telah melakukan langkah-langkah perbaikan yang wajar sesuai kelaziman dalam praktik perbankan.

XIII. Pengakhiran Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation*

IX. Grant of Authority

- The Customer hereby authorizes Bank Danamon to:
 - Debit the Primary Account or the Customer's account(s) at Bank Danamon for the implementation of the Virtual Account Service and payment of the Virtual Account Service fee; and
 - Conduct a currency exchange if the Consumer's deposit into the Virtual Account is made in a different currency from the Virtual Account currency under the provisions/procedures applicable at Bank Danamon and the prevailing laws and regulations.
- Any authority granted by the Customer to Bank Danamon in connection with the Virtual Account Service under this General Terms and Conditions is irrevocable and will not terminate for any reason including, but not limited to the causes of termination of power as described in Articles 1813, 1814, 1816 of the Indonesian Civil Code, unless the Customer terminates the use of the Virtual Account and E-Reconciliation Services and fulfills all of the Customer's obligations arising in connection with the Virtual Account and E-Reconciliation Services under this General Terms and Conditions.

X. Risks

In connection with the use of the Virtual Account and E-Reconciliation Services, the Customer is aware of the risks involved in the services:

- The risk of crediting/debiting error due to an error in inputting the Virtual Account numbers. Therefore, the Customer must ensure that the Virtual Account numbers given to the Virtual Account Holders are correct and accurate.
- In respect of Virtual Account Debit:
 - There is a risk of transaction failure if at the time of a Withdrawal transaction, the balance on the Primary Account is insufficient or the account is dormant, blocked, or closed or there is a discrepancy in the Identity Card data or the One Time Password (OTP) provided by the Virtual Account Debit User or *Personal Identification Number (PIN)* inputted by the Virtual Account Debit User.
 - If the Primary Account is used for transactions other than for the purposes of the Virtual Account Debit, there may be a discrepancy in the balance, account transaction history, and/or reconciliation report between the data of the Virtual Account Debit and the data of the Primary Account.

XI. Confidential Information

- Bank Danamon and Customer agrees that all information and data, both written and unwritten, and other information related to any business, product, system, and service known or arising under this General Terms and Conditions are confidential and must not be disclosed to third parties or other unauthorized entities/persons for any reason during the use and after the termination of the Virtual Account and E-Reconciliation Services.
- The Customer (including: their work team and members as well as employees that have access to any information/data concerning Bank Danamon's business, products, systems and services) hereby agree to sign any documents to ensure the confidentiality thereof.

XII. Customer Complaint Handling

- The Customer may lodge a complaint about any transaction/the Virtual Account and E-Reconciliation services with Bank Danamon through the nearest Bank Danamon branch office on business days during working hours or via Hello Danamon at 1-500-090 or via email at hellodanamon@danamon.co.id or otherwise via the Transaction Banking Service at this e-mail tb.service@danamon.co.id.
- The complete procedure for the Customer complaint handling service can be accessed through the website: <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>.
- If a complaint cannot be verbally resolved by Bank Danamon within 5 (five) Business Days, Bank Danamon has the right to request the Customer to lodge a written complaint accompanied by the supporting documents as may be required by Bank Danamon.
- The complaint handling will be deemed completed and the notice thereof will be provided in writing to the Customer within a period of no later than 10 (ten) Business Days of the time at which the Customer files the report or complaint with Bank Danamon and Bank Danamon receives the relevant documents as may be required by Bank Danamon in connection with the complaint handling.
- Under certain conditions, Bank Danamon has the right to extend the complaint handling time for another 10 (ten) Business Days by providing a written notice to the Customer and/or the Customer's Representative, in the event of any of the following:
 - The Office of Bank Danamon that received the complaint was not the same as the Office of Bank Danamon where the issue occurred and there was a communication problem between the two Offices of Bank Danamon.
 - The financial transaction about which the Customer and/or the Customer's representative filed a complaint requires special scrutiny with respect to Bank Danamon's documents.
 - There occurs a Force Majeure event and/or any other event beyond the control of Bank Danamon, where Bank Danamon has sought reasonable remedies according to common banking practices.

XIII. Termination of the Virtual Account Service and E-Reconciliation

1. Nasabah dengan ini mengetahui dan menyetujui bahwa Bank Danamon berhak memblokir dan/atau menutup Layanan *Virtual Account* dan/atau Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* apabila:
 - a. Nasabah mengajukan permohonan penutupan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* kepada Bank Danamon dengan mengisi Formulir Penutupan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* sebagaimana yang berlaku pada Bank Danamon.
 - b. Nasabah menutup Rekening Induk.
 - c. Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* yang tidak digunakan selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan pemberitahuan tertulis dari Bank kepada Nasabah 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 - d. Bank Danamon mengetahui atau memiliki cukup alasan untuk menduga bahwa terdapat penyalahgunaan Rekening Induk oleh Nasabah atau Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini.
 - e. Nasabah memberikan data, informasi, keterangan, pernyataan dan jaminan secara tidak benar/lengkap kepada Bank Danamon.
 - f. Terdapat permintaan dari instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Kantor Pajak, regulator (Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan), atau instansi lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Terdapat perintah dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menghentikan penyelenggaraan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* kepada Nasabah; atau
 - h. Nasabah dicabut izin usahanya, dilikuidasi atau karena alasan apapun tidak dapat menjalankan usahanya secara sebagian atau keseluruhan, atau menjadi insolven, penundaan pembayaran hutang atau pailit diajukan terhadap Pihak tersebut baik oleh Pihak tersebut sendiri maupun oleh krediturnya.
 - i. Nasabah dan/atau Pemegang *Virtual Account* memiliki kegiatan usaha yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Pengakhiran Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* tidak menghapus kewajiban Nasabah yang telah timbul sebelum Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* berakhir. Nasabah wajib memenuhi kewajibannya tersebut paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak berakhirnya Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* ini.

XIV. Pernyataan Dan Jaminan

Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank Danamon bahwa:

1. Nasabah telah mengetahui dan menyadari sepenuhnya segala risiko yang timbul dari Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* dan bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan secara langsung dengan Pemegang *Virtual Account* atas setiap permasalahan yang timbul terkait dengan transaksi Penerimaan atau Penarikan. Dalam hal ini Bank Danamon tidak bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan pengisian setoran/nomor *Virtual Account*/nominal oleh Pemegang *Virtual Account* yang dapat mengakibatkan kegagalan transaksi Penarikan atau Penerimaan.
2. Setiap perizinan, persetujuan atau wewenang yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sebagaimana yang dipersyaratkan dalam rangka penggunaan Layanan *Virtual Account* berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini telah diperoleh dan dimiliki Nasabah.
3. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh Nasabah (termasuk pihak terafiliasinya) adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya, penggunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* ini bertujuan mendukung kegiatan usaha Nasabah tersebut.
4. Nasabah tunduk dan terikat pada Syarat dan Ketentuan Umum ini, yang telah diterima oleh Nasabah, dilandasi dengan itikad baik, serta tunduk peraturan perundangan dan kelaziman bank (banking practice) yang berlaku di negara Republik Indonesia, serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan berkaitan dengan transaksi/layanan yang diberikan Bank Danamon kepada Nasabah, baik yang telah ada maupun yang akan ditetapkan di kemudian hari.
5. Nasabah setuju untuk setiap saat menandatangani dokumen dan/atau menyerahkan dokumen yang dipersyaratkan apabila kemudian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku atau kebijakan Bank Danamon mengharuskan demikian.
6. Semua dokumen, data, keterangan, atau surat yang dibuat atau diserahkan oleh Nasabah kepada Bank Danamon adalah sah, lengkap, dan benar.
7. Nasabah setuju bahwa Bank Danamon berhak melakukan koreksi debit dan/atau kredit (sesuai prosedur yang berlaku pada Bank Danamon) apabila terdapat kekeliruan di dalam mengadministrasikan transaksi *Virtual Account* pada Rekening Induk yang disebabkan oleh kegagalan sistem yang menyebabkan transaksi tidak sempurna atau pihak lain. Koreksi akan dilakukan dengan pemberitahuan dan/atau konfirmasi terlebih dahulu kepada Nasabah.
8. Dalam rangka penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (Program APU, PPT dan PPPSPM), Bank Danamon akan melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mematuhi prinsip Program APU, PPT, dan PPPSPM sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain melakukan identifikasi, verifikasi dan sanction screening terhadap Nasabah yang mengajukan permohonan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* dan Nasabah bersedia menyediakan informasi, dokumen atau data-data tambahan yang diperlukan oleh Bank Danamon.
9. Nasabah setuju dan dengan ini menyatakan sepanjang dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini tidak mengatur secara khusus, maka berlaku Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan pada Bank Danamon.

1. The Customer hereby acknowledges and agrees that Bank Danamon reserves the right to block and/or close a *Virtual Account* and/or the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services if:
 - a. The Customer requests the termination of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services to Bank Danamon by completing an Application Form for Termination of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services available at Bank Danamon.
 - b. The Customer closes the Primary Account.
 - c. The *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services have not been used for the last 12 (twelve) months, upon the Bank's 30 (thirty) Business Days' written notice to the Customer.
 - d. Bank Danamon knows of or has sufficient reason to suspect any misuse of the Primary Account by the Customer or the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services in relation to violation or provisions of the prevailing laws and regulations based on this General Terms and Conditions.
 - e. The Customer provides incorrect/incomplete data, information, and statement to Bank Danamon.
 - f. There are requests from the Police, Prosecutors' Office, Courts, Center for Financial Transaction Reports and Analysis (PPATK), Tax Offices, regulatory authorities (Bank Indonesia/Indonesia Financial Services Authority), or other competent authorities in accordance with the applicable laws and regulations.
 - g. The Financial Services Authority orders the termination of the provision of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services to the Customer; or
 - h. The Customer's business license is revoked, or the Customer is liquidated or for any reason is unable to carry on business in part or in whole, or becomes insolvent, or a petition for suspension of debt payment obligation or a bankruptcy petition is filed against that Customer either voluntary by the Customer or by their creditors.
 - i. The Customer and/or *Virtual Account* Holder has business activities that is contrary to applicable laws in Indonesia.
2. The termination of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services does not relieve the Customer of their obligations that have existed before the termination of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services. The Customer must settle their obligations no later than 7 (seven) calendar days of the termination of the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services.

XIV. Representations and Warranties

The Customer hereby represents and warrants to Bank Danamon that:

1. The Customer hereby represents that the Customer fully understands and acknowledges all the risks arising from the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services and is fully responsible for resolving directly with the *Virtual Account* Holder any issues that arise in connection with any Collection or Withdrawal transactions. In this regard, Bank Danamon is not responsible for any error by the *Virtual Account* Holder in providing details about the deposit/*Virtual Account* number/amount, which may result in the failure of the Withdrawal or Collection transaction.
2. Any license, approval or authority issued by the competent authority as required in the context of using the *Virtual Account* Service based on this General Terms and Conditions has been obtained and owned by the Customer.
3. The business activity carried out by the Customer (including its affiliated parties) is legal and in accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia. Hence, the use of this *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Service aims to support the Customer's business activity.
4. The Customer is subject to and bound by this General Terms and Conditions, which have been accepted by the Customer, as well as the prevailing laws and regulations, and the banking practices in the Republic of Indonesia, including any other provisions laid down by Bank Indonesia or the Indonesia Financial Services Authority in connection with the transactions/services provided by Bank Danamon to the Customer, whether now or hereafter existing.
5. The Customer hereby agrees to sign and/or provide any documents that may be required at any time hereafter under the applicable laws and regulations or Bank Danamon's policy.
6. All documents, data, information, or letters made or submitted by the Customer to Bank Danamon are valid, complete, and correct.
7. The Customer agrees that Bank Danamon has the right to make any debit and/or credit adjustments (according to the procedure applicable at Bank Danamon) if there is an error in administering a *Virtual Account* transaction on the Primary Account either resulting from a system failure that adversely affects the transaction or made by other parties. Such adjustments will be made upon prior notice and/or confirmation to the Customer.
8. To implement the Anti-Money Laundering, Counter Financing of Terrorism, and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Funding Program (AML, CFT, and PWMDP Program), Bank Danamon will take all necessary measures to comply with the principles of the AML and CFT Program as laid down by the applicable laws and regulations, including by identifying, verifying and sanction screening the Customers that apply for the *Virtual Account* and *E-Reconciliation* Services, and the Customer agrees to provide additional information, documents or data as may be required by Bank Danamon.
9. The Customer agrees and hereby acknowledges unless stipulated otherwise in this General Terms and Conditions, the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services at Bank Danamon shall apply.

10. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari kesalahan, kelalaian, atau penyalahgunaan Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* termasuk pelanggaran atas Syarat dan Ketentuan Umum ini maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku oleh Nasabah sendiri maupun Pemegang *Virtual Account*.

10. The Customer is fully liable for any losses that may arise either directly or indirectly as a result of any errors, or omissions, or misuse of the Virtual Account and E-Reconciliation Services including violation of this General Terms and Conditions as well as the applicable laws and regulations by the Customer himself as well as Virtual Account Holders.

XV. Keadaan Memaksa

1. Keadaan Memaksa adalah peristiwa atau kejadian yang berada di luar kemampuan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada sabotase, peperangan, dikeluarkannya peraturan/kebijaksanaan pemerintah, bencana alam, huru-hara, epidemi, kebakaran, dan tidak dapat digunakannya Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* karena terjadinya "disaster" yang antara lain disebabkan oleh perangkat/peralatan Bank Danamon mengalami gangguan listrik, komunikasi, atau sistem terkena virus.
2. Tidak ada satu pihakpun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas akibat yang timbul dari kelalaian/pelanggaran terhadap isi/ketentuan ini apabila hal tersebut disebabkan karena Keadaan Memaksa.
3. Apabila Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya yang disebabkan Force Majeure, maka Bank Danamon pada kesempatan pertama akan segera memberitahukan melalui telepon atau faksimili atau media komunikasi lainnya yang tersedia pada Bank Danamon kepada Nasabah.

XV. Force Majeure

1. Force Majeure means an event or beyond human control, including but not limited to sabotage, war, government regulations/orders, natural disasters, riots, epidemics, conflagration, and the inability to use the Virtual Account and E-Reconciliation Services due to "adversities", among others, the malfunction of Bank Danamon's equipment/system due to power failure, communication disruption or virus attack.
2. No party shall be liable for the consequences of the omission/violation of this General Terms and Conditions if such omission/violation results from Force Majeure.
3. If the Virtual Account and E-Reconciliation Services cease to run properly due to Force Majeure, Bank Danamon will at the earliest opportunity notify the issue to the Customer by telephone or facsimile or other means of communication available at Bank Danamon.

XVI. Pengalihan Hak dan Kewajiban

Syarat dan Ketentuan Umum ini berlaku dan mengikat terhadap Bank Danamon dan Nasabah maupun para penerima dan penerus hak dan kewajiban dalam Syarat dan Ketentuan umum ini (meliputi pula: pengelola, pelaksana, penggantinya dan pihak yang menerima pengalihan, serta pengganti yang berkepentingan), dengan ketentuan bahwa Nasabah tidak dapat mengalihkan atau melepaskan hak dan kewajibannya berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Danamon.

XVI. Assignment of Rights and Obligations

This General Terms and Conditions shall apply to and bind Bank Danamon and the Customer as well as their successors and assigns with respect to the rights and obligations under this General Terms and Conditions (including: any of their managers, executors, assignees, successors and permitted assigns), provided that the Customer must not assign or delegate their rights and obligations under this General Terms and Conditions to another party without the prior written approval of Bank Danamon.

XVII. Lain-Lain

1. Syarat dan Ketentuan Umum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan (Khusus Syariah) yang diterbitkan oleh Bank Danamon, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan").
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka berlaku syarat dan ketentuan yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Umum Layanan Perbankan.
3. Jika terdapat ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini. Terkait dengan hal tersebut Nasabah wajib membuat dan menandatangani dokumen yang berisikan ketentuan untuk memenuhi persyaratan dari Bank Danamon sebagai pengganti ketentuan yang dilarang atau tidak dapat dilaksanakan tersebut.
4. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum ini dari waktu ke waktu dengan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, Syarat dan Ketentuan Umum ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah dapat mengakhiri/menutup Layanan *Virtual Account* atau *E-Reconciliation* dan Nasabah wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya terlebih dahulu kepada Bank Danamon.
5. Layanan *Virtual Account* dan *E-Reconciliation* akan berlaku efektif sejak Bank Danamon menyetujui permohonan Nasabah berdasarkan Formulir.
6. Syarat dan Ketentuan Umum ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
7. Syarat dan Ketentuan Umum ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dalam hal terdapat perbedaan antara versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.
8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.

XVII. Miscellaneous

1. This General Terms and Conditions constitute an integral and inseparable part of the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services, the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services (for Syariah) issued by Bank Danamon, including their amendments, supplements, and renewals (hereinafter collectively referred to as "General Terms and Conditions for Banking Services").
2. Unless specifically stipulated otherwise in this General Terms and Conditions, the terms and conditions contained in the General Terms and Conditions for Banking Services shall apply.
3. If any provision of this General Terms and Conditions is held illegal, unenforceable, invalid, or null by any order of the government or court, such illegality, unenforceability, invalidity, or nullity shall not affect the validity of the other provisions in this General Terms and Conditions, and the other provisions shall remain valid and binding and enforceable under this General Terms and Conditions. In such event, the Customer is required to make and sign a document containing the new provisions satisfactory to Bank Danamon to replace such illegal or unenforceable provisions.
4. The Customer hereby agrees and acknowledges that Bank Danamon reserves the right to revise/amend/supplement this General Terms and Conditions from time to time by providing a notice to the Customer through the communication media available at Bank Danamon in accordance with the applicable laws and regulations. In the event of any change in the benefits, risks, or fees, and this General Terms and Conditions, the Customer has the right to lodge an objection in writing to Bank Danamon within 30 (thirty) Business Days of Bank Danamon's notification of the change through the communication media at Bank Danamon. The Customer agrees that the Customer is deemed to have agreed to the change if the Customer does not file any objection within that prescribed period. If the Customer does not agree to the change, the Customer may terminate/close the Virtual Account or E-Reconciliation Service and the Customer must first discharge all of their outstanding obligations to Bank Danamon.
5. The Virtual Account and E-Reconciliation Services will be effective as from the date of Bank Danamon's approval of the Customer's application under the Form.
6. This General Terms and Conditions have been adjusted to ensure compliance with the prevailing laws and regulations including regulations of the Indonesia Financial Services Authority.
7. This General Terms and Conditions is made in Indonesian and English Language, in the event of any discrepancy between Indonesian and English version, the Indonesian version shall prevail.
8. PT Bank Danamon Indonesia Tbk is a member of the Deposit Insurance Corporation (LPS), licensed and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia.

Layanan/Keluhan 24 jam
Hello Danamon 1-500-090

24-hour Customer Service/Complaints
Hello Danamon 1-500-090